



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 61 TAHUN 2013
TENTANG
FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Daerah Istimewa Yogyakarta telah diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2010 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturannya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2010 perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.

Pasal 1

- (1) Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan secara terkoordinasi oleh Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat FLLAJ, adalah kepanitiaan *ad hoc* sebagai wahana untuk mensinergiskan tugas pokok dan fungsi setiap instansi penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka menganalisis permasalahan, menjembatani, menemukan solusi, serta meningkatkan kualitas pelayanan, dan bukan sebagai aparat penegak hukum.
- (3) FLLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki hubungan yang bersifat koordinatif.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan secara sinergis dalam FLLAJ oleh instansi sebagai berikut:
 - a. urusan pemerintahan di bidang prasarana jalan, oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. urusan pemerintahan di bidang sarana, prasarana, dan pengelolaan teknologi lalu lintas dan angkutan jalan, oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - c. urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri lalu lintas dan angkutan jalan, oleh Dinas Perindagkop dan Usaha Kecil Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
 - d. urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas oleh Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Masing-masing instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas dan fungsinya mengadakan koordinasi dan pertemuan insidental dalam rangka menganalisis permasalahan, menjembatani, menemukan solusi, serta tindak lanjutnya sesuai dengan permasalahan yang ditemukan terhadap pembinaan serta penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

- (3) Dalam hal permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diselesaikan oleh instansi yang bersangkutan maka diselesaikan melalui FLLAJ yang bersifat *ad hoc* dengan instansi dimaksud sebagai inisiator.

Pasal 3

FLLAJ yang bersifat *ad hoc* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dibentuk Panitia sewaktu-waktu sesuai dengan permasalahan dengan susunan kepanitiaan *ad hoc* sebagai berikut:

- I. Pembina : 1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- III. Sekretaris : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- IV. Anggota : 1. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Direktur Lalu Lintas pada Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Perwakilan perguruan tinggi; dan
6. Masyarakat.

Pasal 4

- (1) Panitia *ad hoc* FLLAJ mempunyai tugas:
 - a. melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - b. menganalisa, menjembatani, menemukan solusi serta menindaklanjuti permasalahan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia *ad hoc* FLLAJ melekat pada masing-masing instansi inisiator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3).
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Panitia *ad hoc* FLLAJ dapat mengundang pihak-pihak lain yang dipandang perlu.
- (4) Hasil pelaksanaan Panitia *ad hoc* FLLAJ dilaporkan kepada Pembina melalui Ketua.

Pasal 5

Biaya pelaksanaan FLLAJ dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika serta dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2010 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 November 2013

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 November 2013

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2013 NOMOR 61

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001